



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN**

UPT. RSUD K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR

Jl. K.H. Abdul Kadir Kasim, Kepulauan Selayar, 92812, Sulawesi Selatan

Telepon (0414) 2313031, Faximile (0414) 2313031

Laman www.rshayyung.eu.org, Pos-el rsudselayar@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8/I/RSUD/TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR**

**DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. HAYYUNG
KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada UPT. RSUD K. H. Hayyung Kepulauan Selayar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2017 Nomor 297);
13. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

14. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor 134/III/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit
Umum Daerah K. H. Kepulauan Selayar sebagai satuan kerja
perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu pada UPT. RSUD K. H. Hayyung Kepulauan Selayar
dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana
tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
(PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur UPT. RSUD K. H. Hayyung Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 2 Januari 2025

**DIREKTUR UPT. RSUD K. H. HAYYUNG
KEPULAUAN SELAYAR,**

^

dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B. FICS
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19770317 200604 1 020



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD K. H. HAYYUNG
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 / I /RSUD/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA UPT.RSUD K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR

No	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	dr. Hazairin Nur, Sp. B. FICS (Direktur UPT. RSUD K. H. Hayyung)	
2.	PENGARAH	Nur Alim, SKM, M. Kes (Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan)	
3.	KETUA	Amran Rizal, S. Kom, M.K.M (Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja)	
4.	PENGELOLA INFORMASI	Sukmawati, SKM (Ahli Pertama Administrator Kesehatan)	
5.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	Devy Sasmita Putri, S. MIK (Perekam Medis Mahir)	
6.	DOKUMEN DAN ARSIP	Ahmad Rifai, S.Sos (Staf Subag. Administrasi dan Kepegawaian)	

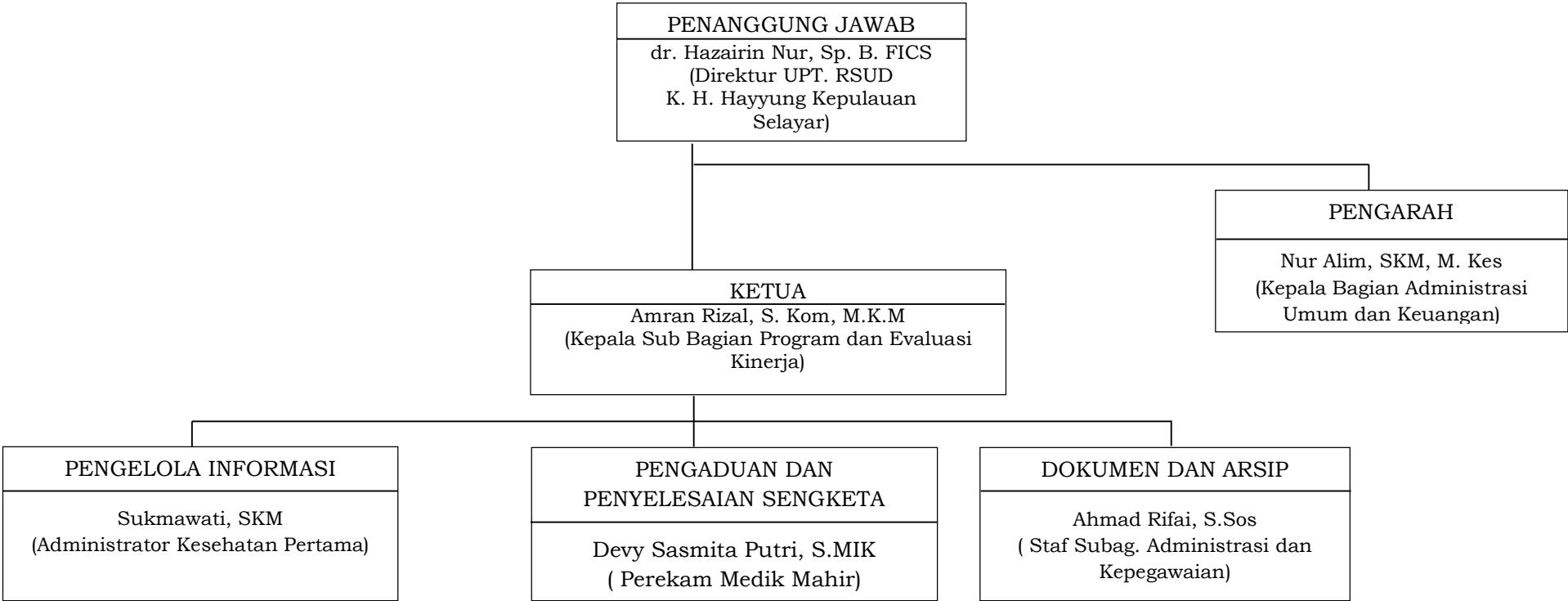
DIREKTUR UPT.RSUD K.H. HAYYUNG
KEPULAUAN SELAYAR,



dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B. FICS
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19770317 200604 1 020

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD K. H. HAYYUNG
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 / I /RSUD/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA
UPT.RSUD K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR



DIREKTUR UPT.RSUD K.H. HAYYUNG
KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

dr.HAZAIRIN NUR, Sp. B. FICS
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19770317 200604 1 020